

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUP terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP secara substansi dan teori memiliki pengaturan mengenai mekanisme *ultimum remedium* yang mampu untuk mengoptimalkan pemulihan pada kerugian pendapatan negara sehingga asas kemanfaatan dari KUP dapat tercapai. Dalam pengaturannya, *ultimum remedium* telah diperkuat dengan pidana denda yang tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan (badan) yang apabila tidak dibayar akan dilakukan penyitaan terhadap aset terpidana sebagaimana Pasal 44C KUP. Hal tersebut menguatkan fungsi *ultimum remedium* sedangkan dalam KUP 2009 belum memiliki mekanisme penyitaan harta benda atas denda yang tidak bayar oleh terpidana sehingga pelanggar tidak memanfaatkan *ultimum remedium* yang tersedia dan keberadaan KUP 2009 belum dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara.
2. KUP yang memberikan keadilan dan kepastian hukum didalamnya harus mengatur *ultimum remedium* (sebagai mengakhirkan sistem peradilan pidana dan sanksi pidana) secara tegas. Hal tersebut dalam bentuk adanya kewajiban tindakan administratif terlebih dahulu secara jelas dan tepat dalam penanganan tindak pidana administratif perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau instansi dibawahnya kepada pelanggar. Namun demikian, baik KUP 2009 maupun KUP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP yang berlaku saat ini belum memberikan keadilan dan kepastian hukum karena *ultimum remedium* hanya diartikan sebagai mengakhirkan sanksi pidana dan belum mengakhirkan sistem peradilan

pidana dimana tindakan administratif pada tindak pidana perpajakan tidak wajib dan hanya digantungkan (diskresi) dari Direktorat Jenderal Pajak.

B. Saran

1. Agar asas kemanfaatan dalam KUP sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP dapat terealisasi dengan baik, maka keberadaan Pasal 44C KUP ini harus diketahui oleh seluruh aparat penegak hukum untuk dilaksanakan demi memulihkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, keberadaan pasal tersebut harus diberitahukan pula kepada seluruh wajib pajak termasuk pelaku-pelaku tindak pidana administratif perpajakan dari mulai saat tindakan administratif maupun pada proses peradilan pidana yang dimaksudkan agar pelanggar menggunakan sarana *ultimum remedium* yang telah disediakan. Untuk itu, disarankan untuk dibuat peraturan turunan untuk mengatur hal tersebut yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
2. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum tindak pidana administratif perpajakan, agar dilakukan perubahan terhadap KUP dengan menambahkan aturan yang tegas mengenai kewajiban Direktorat Jenderal Pajak dan jajaran dibawahnya untuk melakukan tindakan administratif terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam proses peradilan pidana. Penambahan aturan mengenai keharusan adanya tindakan administratif tersebut harus jelas dan lengkap yang didalamnya mengatur antara lain jenis tindakan administratif yang dilakukan, jangka waktu dari tindakan administratif, dan jumlah tindakan administratif yang diperlukan. Selain itu, perlu diadakan perubahan KUP secara substansi untuk memperluas penggunaan *ultimum remedium* pada tingkat pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) sebagaimana Pasal 8 ayat (3) KUP yang tidak hanya

dilaksanakan untuk tindak pidana Pasal 38 dan Pasal 39 huruf c dan huruf d saja namun juga terhadap semua tindak pidana administratif perpajakan dimana perubahan aturan mengenai pembayaran sanksi administratif harus memperhatikan tingkatan pengenaan sanksi administratif yang besarannya disesuaikan dari tahapan *ultimum remedium* secara proporsional dari mulai pada tindakan administratif, pada pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), maupun pada proses penyidikan.

